



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655  
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1667/UN27/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret, perlu penguatan, pengembangan dan manajemen pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Gunung Bromo Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 27.1/UN27/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pengangkatan Pengelola UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret telah habis masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Ini dari jabatannya sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023;
- KETIGA : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Sebelas Maret tersebut pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan, dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 27 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1667/UN27/HK/2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
PENGELOLA UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama/NIP	Diangkat dalam Jabata sebagai
1.	Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D. NIP. 197901152005011001	Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
2.	Dr.Sc.Agr. Rahayu, S.P., M.P. NIP. 197505292003121001	Koordinator Bidang Inovasi dan Pengembangan Usaha
3.	Dr. Marimin, M.Si. NIP. 196512091994031001	Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1667/UN27/HK/2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE TAHUN 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
PENGELOLA UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama/NIP	Diangkat dalam Jabata sebagai
1.	Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D. NIP. 197901152005011001	Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
2.	Dr.Sc.Agr. Rahayu, S.P., M.P. NIP. 197505292003121001	Koordinator Bidang Inovasi dan Pengembangan Usaha
3.	Dr. Marimin, M.Si. NIP. 196512091994031001	Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO

